



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 10 Mei 2016

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
di -
tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 050/ 350 /PMP/Bappeda/2016

TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016-2021

Sesuai dengan amanat Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan persiapan penyusunan Renstra berupa: Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Rakernis/Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra sesuai dengan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Agenda Perencanaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016;
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima;
4. Jumlah program yang diusulkan dalam Renstra Perangkat Daerah maksimal sebanyak tiga (3) program prioritas pembangunan yang mempunyai indikator dan target dengan kinerja yang jelas dan terukur dengan kegiatan yang sangat prioritas.
5. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah (rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif) sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD;

6. Setelah RPJMD diperdakan, Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi;
7. Hasil Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disampaikan ke Bappeda paling lambat 7(tujuh) hari setelah hasil verifikasi diterima Perangkat Daerah;
8. Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Gubernur.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 – 2021
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. PENGANTAR

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun berdasarkan ketentuan Permendagri no.54 tahun 2010.

Kepala Perangkat Daerah melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan tahapan: penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan penetapan Renstra Perangkat Daerah .

Renstra Perangkat Daerah memuat: visi; misi; tujuan; strategi; kebijakan; program; dan kegiatan serta berpedoman kepada RPJM dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah Memuat Program, dapat berupa program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah , atau program kewilayahan. Program Perangkat Daerah) merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah .

II. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan agenda kerja sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi;
- c. Review renstra kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- d. Penelaahan RTRW provinsi;
- e. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi;
- f. Perumusan isu-isu strategis;
- g. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi;
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi;
- i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi;
- j. Mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi;
- k. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi;
- l. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi; dan
- n. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi.

III. SUBSTANSI

Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah Menyusun Rancangan Renstra dan disampaikan 14 (empat belas hari) setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Selatandengan Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi dengan sistematika paling sedikit adalah sebagai berikut: pendahuluan; gambaran pelayanan Perangkat Daerah ; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan berpedoman pada surat edaran kepala daerah Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

IV. SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR RENSTRA

Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah , bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD Teknokratik dengan sistematika rancangan Akhir Renstara Perangkat Daerah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Visi dan Misi Perangkat Daerah
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.3	Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

V. RAKERNIS PERANGKAT DAERAH

Hasil perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi serta pagu indikatif disusun berdasar hasil dan kebutuhan yang tertuang dalam hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah provinsi Kalimantan Selatan

Rakernis / Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 Adalah Forum Para Pemangku Kepentingan Pelayanan Perangkat Daerah Untuk Membahas Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi Perencanaan dan Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dihasilkan pada forum ini mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Forum ini menjadi uji publik sekaligus evaluasi atas kebijakan pelayanan Perangkat Daerah dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan Perangkat Daerah terhadap kebijakan masalah dan 5 (lima) tahun mendatang.

Forum ini juga menjadi media komunikasi antara Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan Perangkat Daerah melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

A. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Rakernis /Forum Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh Perangkat Daerah atas kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah untuk lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
 - a. Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. Tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah jangka menengah;
 - c. Strategi dan kebijakan pelayanan;
 - d. Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pra RKA dan Renja Perangkat Daerah.

Hasil Rakernis / Forum Perangkat Daerah ini kemudian disampaikan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Agenda Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.

B. MATERI YANG PERLU DISIAPKAN

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, digunakan untuk pembahasan forum Perangkat Daerah provinsi;
3. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, digunakan untuk pembahasan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
4. RPJMD Teknokratik Provinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2021
5. Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2035

C. UNSUR-UNSUR YANG DILIBATKAN DALAM RAKERNIS / FORUM PERANGKAT DAERAH

1) Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum Perangkat Daerah melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah terdiri dari unsur Provinsi, Kab/Kota antara lain:

- a) Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah;
- c) Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- d) Perangkat Daerah yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah;
- e) Komisi DPRD yang membidangi Perangkat Daerah.
- f) Bappeda Kabupaten/Kota.

2) Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat Daerah. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan termasuk unsur DPRD.

3) Tim Penyelenggara Rakernis / Forum Perangkat Daerah

Tim penyelenggara Rakernis / Forum Perangkat Daerah adalah tim penyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Tugas Tim Penyelenggara forum Perangkat Daerah adalah:

- a) Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah;
- b) Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum Perangkat Daerah;
- c) Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;
- d) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ;
- e) Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah;
- f) Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum Perangkat Daerah;
- g) Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- h) Menyampaikan kepada Bappeda dan DPRD rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah sebagai bahan tahapan perencanaan selanjutnya.

D. TAHAP PERSIAPAN FORUM PERANGKAT DAERAH

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum Perangkat Daerah;
- 2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- 3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritas program Perangkat Daerah jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
- 4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum Perangkat Daerah tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- 5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sedikitnya memuat:
 - a) Gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya;
 - b) Isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditangani pada 5 tahun mendatang ;
 - c) Visi dan misi Kepala Daerah terpilih
 - d) Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;
 - e) Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - f) Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - g) Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD/ RPJMD Teknokratik
- 6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;

- 7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan Perangkat Daerah;
- 8) Menyusun tata tertib pembahasan forum Perangkat Daerah;
Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan
- 9) Menyusun daftar pembagian peserta

E. TAHAP DISKUSI DAN PEMBAHASAN FORUM PERANGKAT DAERAH

Tahap diskusi dan pembahasan forum Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Pembukaan oleh Kepala Perangkat Daerah;
2. Sidang Pleno I meliputi:
 - a) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra Perangkat Daerah
 - c) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - d) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan
3. Sidang kelompok diskusi membahas:
 - a) kriteria prioritas program Perangkat Daerah jangka menengah, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif Perangkat Daerah, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah.
 - b) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi.
 - c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
 - d) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.
4. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:
 - a) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
 - b) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah yaitu:
 - a) Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah
6. Penutupan mencakup:
 - a) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum Perangkat Daerah

- b) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan.
- c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

F. TAHAP PERUMUSAN HASIL

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah.
2. Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
3. Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
4. Format berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah beserta lampirannya terdiri dari:
 - a. Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah;
 - b. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah;
 - c. Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum Perangkat Daerah terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
 - f. Hasil kesepakatan sidang kelompok forum Perangkat Daerah.

Hasil Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang Disampaikan Oleh Kepala Perangkat Daerah Ke Bappeda Dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Laporan:

1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM Perangkat Daerah.....
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Pada haritanggal..... sampai dengan haritanggal bulantahuntelah diselenggarakan Rakernis/forum Perangkat Daerah..... yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rakernis/forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Rakernis/forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah.....Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah..... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah..... Tahun....-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala Perangkat Daerah.....
selaku pimpinan sidang Forum Perangkat
Daerah.....
Tanda tangan
(Nama)

Mewakili Peserta Rakernis / Forum Perangkat Daerah.....
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

4.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Rakernis/forum Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : 2.1 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM Perangkat Daerah

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Rakernis / Forum Perangkat Daerah.....

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

- b. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Rencana strategis Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM Perangkat Daerah
 NOMOR :
 TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah..... terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... Tahun

.....
 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
 Tanggal :
 Tempat :

ISU STRATEGIS:			
1.			
2.			
dst			
VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

- d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM Perangkat Daerah
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Teknokratik Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggal:

Tempat:

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)